

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan Jaminan produk halal telah disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seluruh barang atau produk dan jasa yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Tujuannya untuk memberikan rasa aman bagi konsumen muslim di Indonesia.¹ Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diharapkan bisa memberikan jaminan perlindungan hukum sehubungan penggunaan masyarakat terhadap berbagai jenis makanan, minuman, maupun obat-obatan yang memiliki kualitas sebagai produk produk yang bersertifikat halal.²

Sebelum berlakunya UU JPH, wewenang BPJPH ini dilakukan oleh LPPOM MUI, yakni melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Pada tahun 1990, dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini mengalami masalah dimana banyak yang menganggap bahwa proses sertifikasi halal dilakukan secara mengada-ngada, bahkan ada beberapa perusahaan yang menanyakan apakah sertifikat halal ini benar sertifikasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI bisa diterima oleh masyarakat, sebab pada saat itu pemahaman masyarakat terkait urgensi dari sertifikasi halal masih sangat dini. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, terkait sertifikasi halal. Selain itu juga masih banyak perusahaan yang mempertanyakan kapasitas personal maupun otoritas kelembagaan melakukan audit, bagaimana bisa lembaga keagamaan seperti MUI dapat melakukan audit di lingkup industri dengan teknologi yang canggih pula.³

Sertifikasi halal berperan penting sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sebagai konsep mendasar dalam Islam, sertifikasi halal memiliki kaitan yang sangat erat dengan prinsip *Maqashid Syariah*, yaitu tujuan dasar dalam hukum Islam untuk melindungi kepentingan fundamental masyarakat.⁴ Firman Allah SWT sudah sangat jelas bahwa hamba-Nya sangat dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan baik sebagaimana yang sudah tertera didalam al-quran Surah Al-baqarah ayat 168:⁵

¹ Faranita Ratih Listiasari et al., "Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh Umkm Untuk Mendukung Industri Wisata Halal," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 3, no. April (2024): 636–46, DOI: <https://doi.org/10.36441/snpk.vol3.2024.284>.

² Witanti Astuti Triyanto, "Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 533 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)" *Lex Administratum* 5, No. 1 (2017).

³ Ralang, Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *Adil* 9, no. 1 (2019). DOI : <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>

⁴ Adelia Maelani Agustin et al., "Peran Sertifikasi Halal Dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): 249–57, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15198408>.

⁵ Al-Qur'an, 1999, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah / penafsiran al-Quran, Departemen Agama RI.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Tidak hanya didalam al-Qur'an, juga disebutkan dalam hadits nabi yang berbunyi :

مَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ عَصَتْ جَوَارِحُهُ، شَاءَ أَمْ أَيْ، عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. وَمَنْ كَانَتْ طَعْمَتُهُ حَلَالًا أَطَاعَتْهُ

جَوَارِحُهُ وَوَفَّقَتْ لِلْخَيْرَاتِ

Artinya: “Barangsiapa yang mengonsumsi makanan haram, maka anggota tubuhnya akan tergerak melaksanakan kemaksiatan, baik ia berkenan ataupun tidak, baik ia mengetahui ataupun tidak; dan barangsiapa yang makanannya halal, maka anggota tubuhnya akan tergerak untuk melaksanakan ketaatan, dan akan diberi pertolongan untuk melakukan kebaikan.”⁶

Adapun maksud dari ayat dan hadits di atas ialah bentuk perhatian Allah SWT kepada semua hambanya agar kesehatan kebugaran tubuh mereka terjaga dengan cara mengonsumsi berbagai hidangan yang halal dan baik. Oleh karena itu, dengan tubuh yang sehat para hamba-Nya mampu untuk beribadah dan bisa beraktivitas secara maksimal. Sebaliknya, jika sudah terbiasa mengonsumsi makanan yang haram, maka secara otomatis jiwa dan raganya juga akan malas untuk beribadah, bahkan berani untuk meninggalkan kewajiban.⁷ Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki urgensi yang semakin tinggi seiring dengan perkembangan industri makanan yang cukup kompleks. Kemajuan teknologi pangan menyebabkan banyak bahan makanan baru muncul di pasaran, beberapa diantaranya banyak yang mengandung haram dan *syubhat* (meragukan).⁸

Sertifikasi halal berfungsi sebagai simbol otoritatif (otoritas) yang menjamin keamanan dan kehalalan produk makanan bagi konsumen muslim. Sehingga, konsumen muslim dapat mengkonsumsinya tanpa keraguan dan kepercayaan ini timbul karena konsumen mengetahui bahwa produk tersebut telah proses terverifikasi yang ketat dan diawasi oleh lembaga Islam yang berwenang.⁹ Dengan adanya sistem hukum seperti ini, produk usaha yang ada di lingkungan Pondok pesantren Annuqayah didorong untuk memperoleh sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan dan meningkatkan

⁶ Imam Al-Ghazali, Kitab Ihya' Ulumuddin. hlm 104

⁷ Afrizal El Adzim Syahputra et al., “Mengonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah Ayat 168,” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, no. 1 (2023): 37, DOI: <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5510>.

⁸ Tubagus Farhan Maulana, “Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim,” *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 16–30, DOI: <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9518>.

⁹ Islinda Syam, Abd Hafid, and Hasni Abd Salam, “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Konsumen AHA Food Di Kota Watampone),” *Jurnal Al-Istishna* 1, no. 2 (2025): 136–48.

kepercayaan kepada konsumen sebagai bentuk pengembangan terhadap wisata halal.

Perkembangan wisata halal sudah menjadi fokus utama dalam meningkatkan daya saing produk di kawasan Indonesia. Di lingkungan pondok pesantren khususnya, usaha yang dihasilkan termasuk bagian yang paling dalam untuk pemberdayaan ekonomi umat sekaligus penguatan nilai-nilai dalam Keislaman.¹⁰ Pengembangan wisata halal menjadi salah satu strategi pengembangan pariwisata yang bisa berkontribusi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini bisa mendukung pemberdayaan ekonomi pesantren dan juga memperkuat daya tarik pondok pesantren sebagai destinasi wisata halal yang tidak hanya berorientasi pada aspek spiritual, tapi juga pada aspek ekonomi dan sosial.¹¹

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki potensi sangat strategis dalam pengembangan wisata halal, sebab nilai-nilai keislaman yang sudah melekat dan sangat kuat. Selain itu juga, pondok pesantren sering kali berada di tempat yang memiliki kekayaan budaya lokal dan keindahan alam yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata halal dengan suasana yang spiritual.¹² Selain sebagai Lembaga Pendidikan Islam, juga termasuk salah satu komunitas yang memiliki peran penting dalam mengembangkan wisata halal. Sudah banyak pondok-pondok yang memiliki usaha-usaha kecil menengah yang memproduksi berbagai macam produk.

Pondok pesantren selain sebagai lembaga pendidikan Islam juga berevolusi sebagai lembaga pengembangan usaha. Tidak sedikit pondok pesantren yang mempunyai unit usaha sendiri seperti jasa keuangan, pertanian, koperasi serta unit usaha yang berbasis produk halal.¹³ Salah satu pesantren yang menjadi objek penelitian yakni Pondok Pesantren Annuqayah, yang merupakan lembaga pendidikan islami berbasis pesantren yang terletak di Desa Guluk-Guluk, kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Pondok Pesantren Annuqayah ini memiliki beberapa produk usaha yang sudah dipasarkan dan sudah ada beberapa produk yang bersertifikat halal. Pondok pesantren annuqayah termasuk salah satu pondok besar yang memiliki berbagai unit usaha. Tentunya potensi dan cita-cita dari pemasaran produk tersebut sebagai upaya untuk mengembangkan Pondok Pesantren Annuqayah (wisata halal) melalui pemasaran produk usaha yang dimiliki.¹⁴

¹⁰<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-sosialisasikan-sertifikasi-halal-bagi-pelaku-usaha-berbasis-pesantren>

¹¹ Amir Syamsuadi, Liza Trisnawati, and Luluk Elvitaria, "Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Di Kecamatan Siak," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 1, no. 3 (2021): 212–18, <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v1i3.131>.

¹² Fuad Bontoro & Siri Maisaroh, "Konsep Wisata Halal Di Pondok Pesantren," *Internasional Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 3, No. 2 (2023) : 1-10,

¹³ Rohimat dan Ade Yadi, "Strategi pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Unit Usaha Berbasis Produk Halal Studi Kasus Al-Qomarfood Pondok Pesantren Al-Zharriyah Tasikmalaya" *UIN Sunan Gunung Djati* (2023), hlm 6.

¹⁴ Fityan Dheandra Muhammad Naufal, "Analisis Pemahaman Produk Halal Di Kalangan Santri Mambaul Huda" *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (2024)

Untuk mendukung pengembangan wisata halal secara maksimal, produk-produk usaha yang ada di lingkungan pondok pesantren harus memenuhi standar kehalalan yang sah dan diakui. Sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai jaminan dengan produk yang dihasilkan. Agar konsumen dan wisatawan menjadi lebih percaya dan memiliki kepuasan, bahwa produk tersebut benar-benar halal dan sesuai dengan syariah Islam.¹⁵

Oleh karena itu, **“Peran Sertifikasi Halal Dalam Mendukung Pengembangan Wisata Halal (Studi Pada Produk Usaha Di Pondok Pesantren Annuqayah)”** menjadi relevan untuk diteliti. Harapannya dengan adanya penelitian ini bisa memberikan gambaran sejauh mana peran sertifikasi halal produk usaha bisa berkontribusi terhadap penguatan pengembangan wisata halal, serta tantangan atau kendala apa saja yang dihadapi dalam pengimplementasiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Peran Sertifikasi Halal Produk Usaha Dalam Mendukung pengembangan Wisata Halal di Pondok Pesantren Annuqayah?
2. Bagaimana strategi Pondok Pesantren Annuqayah dalam meningkatkan wisata halal melalui sertifikasi halal produk usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa tujuan yang dengan harapan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran sertifikasi halal produk usaha dalam mendukung pengembangan wisata halal di pondok pesantren annuqayah.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi Pondok Pesantren Annuqayah dalam meningkatkan wisata halal melalui sertifikasi halal produk usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait peran sertifikasi halal dalam mendukung pengembangan wisata halal melalui sertifikasi halal produk usaha di Pondok Pesantren Annuqayah
2. Bagi Akademisi Universitas Trunojoyo Madura
Membuka peluang teori dan aplikasi bidang sertifikasi halal dan wisata halal yang sedang berkembang pesat di Negara Indonesia.
3. Bagi Masyarakat

¹⁵ S Malabar, J Lantowa, and D Talib, “Sosialisasi Dan Pendampingan Pengembangan Pariwisata Halal Melalui Penerbitan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM,” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2023):546–52.

Sertifikasi halal memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya konsumen muslim, bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariah Islam.

1.5 Target Luaran

NO	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi Jurnal Nasional	Tercapai
2	HKI	Tercapai
3	Poster	Tercapai

1.6 Jadwal Penelitian

No	JENIS KEGIATAN	Bulan/Tahun 2025				
		8	9	10	11	12
1	Koordinasi bersama dosen pembimbing					
2	Menentukan judul penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang diangkat					
3	Penyusunan proposal penelitian					
4	Review Proposal Penelitian					
5	Seminar Proposal Penelitian					
6	Menyusun Pertanyaan Proposal					
7	Melakukan penelitian ke lokasi penelitian					
8	Pengumpulan data dan pengolahan data					
9	Menyusun Artikel/Jurnal sebagai tugas luaran					
10	Menyusun laporan kemajuan					
11	Seminar hasil penelitian MBKM Riset					